



PEMERIKSAAN PAJAK



Dosen Pengampu: Augustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA



Pengertian

Pemeriksaan

Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.



Tujuan Pemeriksaan

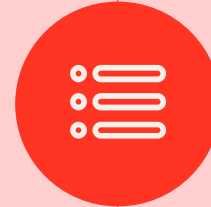
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Tahapan Pemeriksaan



Pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.



Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut.



Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum



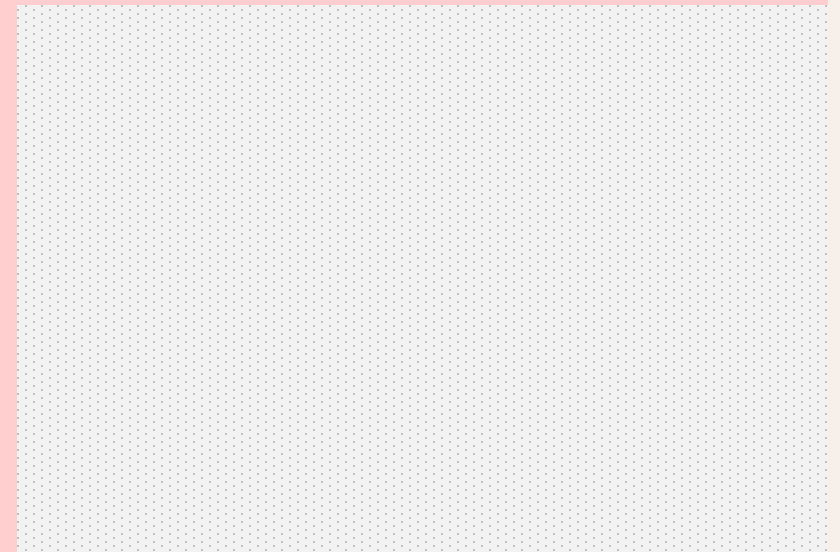
Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan yang dilakukan di tempat WP atau tempat lain yang ditentukan oleh DJP.

Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Pemeriksaan Kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.



Kriteria Pemeriksaan



Pemeriksaan Rutin yang dilakukan rutin untuk memenuhi hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan WP yang meliputi :

1. Menyampaikan SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPN dan SPT rugi.
2. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi jika diperlukan
3. Melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, dan penilaian aktiva tetap.



Pemeriksaan Khusus jika ditemukan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

- Pemeriksaan khusus ini hanya dilakukan berdasarkan analisis risiko yang dibuat berdasarkan profil WP dengan ruang lingkup meliputi satu, atau seluruh jenis pajak dan pelaksanaannya menggunakan pemeriksaan lapangan.



Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (Pasal 5 PMK Nomor 82/PMK.03/2011)



Pemeriksaan Lapangan

4 bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan



Pemeriksaan Kantor

3 bulan sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan alasan tertentu jangka waktu pemeriksaan kantor dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk tujuan lain (Pasal 31 PMK No. 82/PMK.03/2011)



Pemeriksaan Lapangan

Paling lama 4 bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.



Pemeriksaan kantor

Paling lama 14 hari sejak tanggal Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan



Standar Pemeriksaan Umum

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
- b. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama
- c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
- d. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



Standar Pelaksana Pemeriksaan

- Persiapan pemeriksaan
- Pengujian metode dan teknik pemeriksaan
- Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti
- Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak
- Tim Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih
- Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama
- Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor atau lapangan
- Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
- Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).



Standar Pelaporan

Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- LHP disusun secara ringkas dan jelas
- LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
- LHP disusun dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. LHP ditandatangani oleh Kepala
- UP2 untuk mengetahui apakah: Pos-pos yang diperiksa telah sesuai dengan Rencana Pemeriksaan dan perubahannya.
- Dasar hukum koreksi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Thanks !